

PENATAAN KAWASAN KUMUH DI SEMPADAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

SLUM AREA ARRANGEMENT ON THE PINYUH RIVER BORDER MEMPAWAH REGENCY

Franciscus Xaverius¹⁾

¹⁾Bappeda Kabupaten Mempawah

*e-mail: verimoanbura@gmail.com

Diterima: 11 Mei 2022 ; Revisi : 3 Juni 2022 ; Diterbitkan: 30 Juni 2022

ABSTRACT

Sungai Pinyuh Village is the most densely populated urban area in Mempawah Regency. The relatively rapid development of urban areas has resulted in urban physical development becoming uncontrollable. This is also experienced in the trade and service sectors, namely the use of space that is not ideal in this urban area. The utilization of river borders in the form of shops is a problem in terms of aesthetics, safety, comfort, and disruption of the function of river borders as protected areas. This study aims to obtain a strategy in dealing with slum areas on the river border. The method used in this research is qualitative-descriptive. Obtaining data by means of observation, interviews, literature studies and related regulations. The method for analyzing the data is qualitative SWOT. The results of this study are that the area is not suitable for settlement or trade and service activities, and it is more recommended to restore its function as a river border protected area.

Keywords: *Mempawah, Slum Area, River Border*

ABSTRAK

Kelurahan Sungai Pinyuh merupakan kawasan perkotaan terpadat di Kabupaten Mempawah. Perkembangan kawasan perkotaan yang relatif cepat mengakibatkan pembangunan fisik perkotaan menjadi tidak terkendali. Hal ini juga dialami di sektor perdagangan dan jasa yaitu, penggunaan ruang yang tidak ideal di kawasan perkotaan semacam ini. Pemanfaatan sempadan sungai berupa pertokoan menjadi masalah dari segi estetika, keamanan, kenyamanan, dan terganggunya fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi dalam penanganan kawasan kumuh di sempadan sungai tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi literatur dan peraturan-peraturan terkait, dan dianalisis dengan SWOT kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut tidak layak untuk permukiman ataupun kegiatan perdagangan dan jasa, serta direkomendasikan untuk dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung sempadan sungai.

Kata kunci: Mempawah, Kawasan Kumuh, Sempadan Sungai

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh adalah salah satu isu yang dihadapi oleh wilayah dan kota di Indonesia dan berkaitan dengan keruangan. Beberapa permukiman di kota yang dulunya tidak terencana dengan baik, menjadi padat dan kumuh karena bertambahnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, dan juga karena penduduknya kurang tertib dalam menjaga kebersihan. Permukiman yang terlalu padat dan tidak terencana dengan baik sering kali tidak mempunyai jalan-jalan lingkungan yang cukup lebar yang menyebabkan mobil pemadam kebakaran tidak dapat mendekati tempat kebakaran apabila terjadi kebakaran (Djunaedi, 2014).

Pusat kota dan sekitarnya memiliki berbagai pusat kegiatan misalnya, pariwisata, kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta jasa baik di lingkup kota, provinsi maupun nasional (Zulkarnaini dkk., 2019). Namun, perkembangan kota tidak selalu menimbulkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif seperti, munculnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kota.

Kota sebagai wadah konsentrasi penduduk serta berbagai kegiatan yang ada di dalamnya tumbuh dan berkembang semakin cepat dan luas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi setiap tahunnya. Keterbatasan lahan serta keterbatasan ekonomi mengakibatkan masyarakat membangun rumah di tempat yang sempit bahkan ilegal sehingga pertumbuhan kawasan permukiman menjadi tidak terkendali dan mengakibatkan munculnya permukiman kumuh (Fitri, 2021).

Kaum urban biasanya menysasar pinggiran kota yang belum memiliki fasilitas ruang kota, agar lebih murah. Salah satu akibatnya adalah muncul permukiman kelompok sosial kota terpinggirkan, yang tidak terencana,

tidak memiliki fasilitas infrastruktur yang semakin lama semakin berkembang secara alami dan akhirnya tumbuh tidak terkendali menjadi wilayah permukiman yang serba semrawut dan kumuh. Sementara itu, pemerintah belum siap dengan antisipasi suprastruktur (peraturan ruang kota yang pasti) dan kelengkapan infrastruktur ruang kota (fasilitas jalan, air bersih, drainase, fasilitas sosial dan fasilitas umum) untuk wilayah tersebut. Salah satu ciri arsitektur permukiman dari kelompok sosial terpinggirkan adalah rumah dibangun tidak permanen, sangat sederhana dan sempit serta berdempetan sebagai akibat dari padatnya permukiman penduduk (Effendi, 2018).

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya, Pemerintah telah meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara perbaikan prasarana air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan bagi permukiman kumuh yang berada di tanah legal (Noris dkk., 2017). Perbaikan lain terhadap kualitas lingkungan adalah pemugaran dan bantuan teknik berupa prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi, penyediaan sarana MCK, bak sampah, dan air bersih (Putra, 2021).

Kawasan perdagangan yang kumuh juga menjadi masalah yang dihadapi di daerah perkotaan. Kawasan perdagangan dan jasa dalam bentuk pasar merupakan bagian dari kawasan perkotaan yang letaknya strategis dan mudah diakses dari mana saja. Kawasan pasar di suatu kota akan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan penduduk kota yang semakin bertambah. Apabila kawasan pasar tidak direncanakan dengan baik, kepadatan bangunan akan terjadi dan mengganggu aktifitas penduduk dalam perdagangan dan jasa. Prasarana dan sarana yang

buruk dalam suatu kawasan dapat memperburuk kondisi suatu kawasan sehingga tidak dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas perdagangan dan jasa (Atta, 2017).

Strategi pengembangan kawasan dapat berbasis kepada konsep pemberdayaan masyarakat/sumberdaya manusia dengan cara meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, perguruan tinggi yang memiliki tenaga ahli, kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, kelembagaan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan analisis lingkungan dan pengembangan potensi wilayah (As'ari & Fajarani, 2018).

Permukiman kumuh tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata, tetapi dengan mengubah perilaku dan budaya dari masyarakat di kawasan kumuh. Jadi, masyarakat juga harus menjaga lingkungannya tetap bersih, rapi, teratur dan indah, agar tercipta lingkungan yang nyaman, tertib, dan asri (Effendi, 2018).

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang mempunyai beberapa kawasan perkotaan. Kawasan yang sangat padat terletak di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh. Merujuk kepada SK Kawasan Kumuh No. 173 Tahun 2016, kawasan kumuh di kelurahan ini seluas 22,79 ha termasuk kawasan kumuh di bantaran Sungai Pinyuh. Sungai ini membelah Kelurahan Sungai Pinyuh dan bermuara ke laut. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) juga menyebutkan bahwa di bantaran sungai terdapat kawasan kumuh.

Penelitian ini dilakukan di kawasan kumuh yang berada di sempadan Sungai Pinyuh. Kawasan tersebut berada di sisi timur Sungai

Pinyuh, di sebelah utara jembatan Sungai Pinyuh, dan di Kelurahan Sungai Pinyuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penanganan kawasan kumuh di sempadan Sungai Pinyuh. Kajian penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan strategi penataan kawasan kumuh tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Metodenya adalah kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi terkini lokasi tersebut. Wawancara dilakukan dengan tiga orang pemilik toko, seorang petugas penarik retribusi, dan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang berkaitan yaitu, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur yaitu, hasil-hasil penelitian sebelumnya, literatur-literatur yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh, dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh (RP2KPKP, SK Kawasan Kumuh, RTRW), dan peraturan-peraturan yang berkaitan di antaranya Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau.

Data dianalisis serta dengan menggunakan matriks SWOT secara kualitatif karena matriks lebih sesuai dalam menggambarkan dan

menganalisis data-data secara kualitatif-deskriptif serta karena pertimbangan waktu penelitian yang relatif singkat. Hasilnya dipaparkan dan dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan kumuh di lokasi penelitian digolongkan kedalam kategori kumuh perkotaan (Keputusan Bupati Mempawah No. 173 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mempawah No. 226 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mempawah) dan dapat dilihat pada Tabel 1. Dalam tabel SK tersebut kawasan ini berada di nomor 2 yaitu, di Kawasan Pasar Kelurahan Sungai Pinyuh.

Tabel 1. Kawasan kumuh perkotaan Kab. Mempawah

No.	Desa/ Kelurahan (Kecamatan)	Lokasi	Luas (Ha)
1	Jungkat (Siantan)	- Dusun Adipati dan Dusun Sultan Abdurrahman	9,52
		- Pasar Jungkat	3,32
2	Sungai Pinyuh (Sungai Pinyuh)	Kawasan Pasar dan Kampung Api- api	22,79

3	Peniti Besar (Segedong)	Peniti Besar	6,71
4	Kuala Secapah (Mempawah Hilir)	Kuala Secapah	2,99
5	Pasir Wan Salim (Mempawah Timur)	Pasir Wan Salim	4,12

Sumber: SK Bupati Mempawah No. 173 Tahun 2016

Kawasan kumuh di bantaran Sungai Pinyuh ini berupa sederetan pertokoan sebanyak 40 pintu, yang masing-masing berukuran 3x3 meter dan dibangun secara ilegal. Kawasan perdagangan ini tidak direncanakan dengan baik sehingga menimbulkan buruknya prasarana dan sarana dalam kawasan tersebut yaitu, kepadatan bangunan yang menempati sempadan sungai.


Lokasi kawasan tersebut berada di 109° 4' 25,6" BT 0° 16' 43,9" LU, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat (Gambar 1). Secara lebih jelas deliniasi batas penelitian kawasan kumuh di sempadan Sungai Mempawah dapat dilihat di Gambar 2.



Gambar 1. Lokasi penelitian
Sumber: Citra Google Earth



Gambar 2. Deliniasi Penelitian
Sumber: Citra Google Earth



Observasi yang telah dilakukan menghasilkan beberapa hal di lokasi penelitian. Sungai Pinyuh bertanggung di atasnya tertutupi sederet bangunan pertokoan yang bagian belakangnya dibangun diatas sungai (Gambar 6). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah memasukkan lokasi tersebut kedalam kawasan perlindungan setempat sempadan sungai kecil (Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, 2014). Kemudian, Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Pinyuh tahun 2013, lokasi tersebut masuk kedalam Sub Zona Perlindungan Setempat (Gambar 3). PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan Garis Sempadan di Kabupaten Mempawah menyebutkan bahwa garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ditentukan minimal berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Berdasarkan

Gambar 3. Pembagian zona Perkotaan Sungai Pinyuh
Sumber: RDTR Sungai Pinyuh (2013)


peraturan-peraturan yang ada di lokasi sempadan sungai tidak diperbolehkan adanya bangunan sehingga ini seharusnya berlaku juga untuk sempadan sungai di lokasi penelitian.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Mempawah tahun 2021 menyebutkan bahwa kawasan tersebut masuk kedalam rencana penataan kawasan perdagangan. Konsep desainnya adalah menata tepian sungai sebagai ruang terbuka publik sekaligus sebagai jalur penghubung kawasan di sebelah utaranya dengan kawasan di sebelah selatannya.

Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini dibuat klasifikasinya yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan); faktor eksternal berupa *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Dengan




Gambar 5. Jalan akses pertokoan
Sumber: observasi lapangan



Gambar 6. Bangunan pertokoan di atas sungai
Sumber: observasi lapangan



Gambar 7. Jalan akses dari sisi lain
Sumber: observasi lapangan



Gambar 8. Bagian belakang pertokoan di atas sungai
Sumber: observasi lapangan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis SWOT diatas, penataan kawasan kumuh di sempadan Sungai Pinyuh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kawasan sempadan Sungai Pinyuh tersebut seharusnya tidak ada bangunan diatasnya.
2. Kawasan perdagangan yang kumuh tersebut tidak memungkinkan dilakukan rehabilitasi bangunan karena lahannya sangat sempit.

Bangunan yang ada sekarang tidak hanya berada di sempadan sungai, tetapi bahkan bagian belakang bangunan berada di atas sungai. Untuk memperbaharui bangunan dengan ukuran sekarang dan sesuai standar tidak memungkinkan.

3. Strategi yang paling memungkinkan adalah merelokasi bangunan pertokoan tersebut ke lokasi lain.
4. Kawasan sempadan Sungai Pinyuh tersebut harus dikembalikan fungsinya sebagai kawasan perlindungan setempat.

REKOMENDASI

Untuk menata kawasan kumuh di sempadan Sungai Pinyuh tersebut, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yaitu,

1. Pemerintah daerah perlu mendapatkan lahan relokasi di kawasan yang sesuai peruntukannya yang tercantum dalam dokumen perencanaan tata ruang dan dicarikan lokasi yang juga strategis untuk perdagangan dan jasa.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan revitalisasi sempadan sungai menjadi Ruang Terbuka Hijau atau Ruang Terbuka Non-hijau.
3. Pemerintah daerah dapat menjadikan jalan akses yang ada di lokasi tersebut sebagai jalan inspeksi.
4. Pemerintah daerah perlu melibatkan partisipasi para pedagang dan masyarakat dalam melakukan relokasi pertokoan tersebut.
5. Lahan relokasi harus berupa lahan yang *clean and clear*, dan dipastikan legal serta bebas masalah atau sengketa.
6. Pemerintah daerah perlu menyediakan pembiayaan untuk relokasi.
7. Di lokasi yang baru, pedagang dan masyarakat perlu mengubah perilaku dan budaya untuk menjaga

lingkungan agar tetap bersih, rapi, dan teratur demi lingkungan yang aman, tertib, dan asri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan ini. Secara umum, penulis berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada para responden yaitu, para pedagang, petugas retribusi, Disperkimtan, Dinas PUPR, Disperindagkop, dan BKAD Kabupaten Mempawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N. (2019). Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung." Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/2667/2558>
- As'ari, R., & Fajarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. Media Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian, 15(1).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/view/11888/8013>
- Atta, M. (2017). Kajian Penataan Kawasan Pasar Tradisional di Tepian Sungai Mempawah. Jurnal Teknik Sipil, 17.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtsuntan/article/download/23907/18750>
- Bappeda Kabupaten Mempawah. (2013). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sungai Pinyuh BWK A. Keputusan Bupati Mempawah No. 173 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

- Mempawah No. 226 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mempawah, (2016).
- Disperkimtan Kabupaten Mempawah. (2021). Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Mempawah. Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
- Djunaedi, A. (2014). Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota (1 ed.). Gadjah Mada University Press.
- Effendi, A. (2018). Kawasan Tak Layak Huni Pasar Keutapang Aceh Besar (Slum Area dan Solusinya). *Arcade Jurnal Arsitektur*, 2(1), 19–23.
<http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/arcade/article/view/18/25>
- Fitri, D. A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 1(01).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swarabhumi/article/view/38202>
- Fitriana, B. M. (2018). Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(II Juli-Desember 2018), 1–16.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP/article/download/21845/21139
- Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, (2015).
- Kompas.com. (2014). Jalan Inspeksi Menambah Ruang Kota. <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/24/18583901/Jalan.Inspeksi.Menambah.Ruang.Kota?page=all>
- Muta'ali, L. (2015). Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan (1 ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe) Universitas Gadjah Mada.
- Noris, D., Sugianto, & Caesarina, I. (2017). Kajian Perubahan Tingkat Kekumuhan Pasca Penanganan Kawasan Kumuh Cot Bak U, Kota Sabang Provinsi Aceh. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syah Kuala*, 1(2), 359–370.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JTS/article/download/9950/7867>
- Pann. (2019). Glosarium Online. <https://glosarium.org/arti-jalan-inspeksi/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, (2014).
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Ketentuan Garis Sempadan, (2021).
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, (2011).
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (2011).
- Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, (1990).
- Putra, R. (2021). Analisa Kawasan Kumuh di Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer*, 4(1), 714–718.
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.p>

hp/JUPERSATEK/article/view/1588/1144

Rahmani, H., Gazali, A., Abdurrahman, & Fathurrahman. (2017). Studi Penataan Lahan Permukiman di Tepi Sungai dengan Metode Buffer Zone untuk Kelestarian Lingkungan di Kelurahan Alalak Kota Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016, 3.

Siboro, M. A., Wijanarko, B., Harniati, N., & Shafik, M. A. I. (Ed.). (n.d.). Kamus Agraria dan Tata Ruang (1 ed.). Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Sugono, D. (Ed.). (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Zulkarnaini, W. R., Elfindri, & Sari, D. T. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*, 16(2), 169–188. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa/article/view/5047/3322>